



1/3-17.

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 57A TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI
NON APARATUR SIPIL NEGARA SECARA SWAKELOLA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pengadaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara secara swakelola di masing-masing perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 57A Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Secara Swakelola Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 57A Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Secara Swakelola Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 781);
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 57A Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Secara Swakelola Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 57A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 57A TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA SECARA SWAKELOLA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 57A Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Secara Swakelola Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 57A), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A


Pengadaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara secara swakelola di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang wajib menyesuaikan Peraturan Walikota ini paling lambat tanggal 1 April 2017.

2. Ketentuan Lampiran diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II


Peraturan Walikota Semarang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2017

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SEMARANG NOMOR 57A TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGADAAN PEGAWAI NON ASN SECARA
SWAKELOLA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI
NON ASN SECARA SWAKELOLA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. pengadaan Pegawai Non ASN dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan riil organisasi.
2. pengadaan Pegawai Non ASN Swakelola harus dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah.
3. dalam upaya mendapatkan sumber daya Pegawai Non ASN yang berkualitas dilakukan Tes Akademis.
4. di samping Tes Akademis dapat dilakukan Tes Kompetensi Bidang (TKB) sesuai dengan kebutuhan.
5. pelaksanaan pengadaan Pegawai Non ASN secara swakelola mulai dari perencanaan, pelaksanaan seleksi/penyaringan, penetapan kelulusan, sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah memperoleh ijin/persetujuan dari Walikota Semarang.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang ini digunakan sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

C. PRINSIP

Pengadaan Pegawai Non ASN dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. obyektif, yaitu pelaksanaan pengadaan sesuai kebutuhan riil organisasi dan tidak diskriminatif.
2. transparan, yaitu pelaksanaan pengadaan secara terbuka.
3. 4 akuntabel, yaitu pelaksanaan pengadaan dapat dipertanggung jawabkan.

D. PERSYARATAN

Pelamar harus memenuhi syarat;

1. usia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada saat mendaftar;
2. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan kebutuhan tugas jabatan.

II. TATA CARA PENGADAAN

A. Perencanaan

1. Kepala Perangkat Daerah mengajukan usulan jumlah dan jenis jabatan, dilampiri Analisa Beban Kerja (ABK) yang didalamnya memuat rincian tugas, jumlah waktu penyelesaian dan volume pekerjaan serta kualifikasi pendidikan kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.
2. Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala Bagian Organisasi untuk memverifikasi usulan jumlah dan jenis jabatan tenaga non ASN dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan.
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan menerima dan membuat usulan pengajuan penetapan jumlah dan jenis jabatan (formasi) Pegawai non ASN kepada Walikota Semarang sesuai hasil verifikasi.
4. Walikota menyetujui/menolak usulan pengajuan penetapan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Non ASN.

B. Pengumuman

Kepala Perangkat Daerah mengumumkan rencana pengadaan Pegawai non ASN disertai persyaratan pelamar, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, waktu/jadwal, alamat lamaran yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah.

C. Pelaksanaan Seleksi

1. Pengajuan Lamaran

- a. lamaran diajukan secara tertulis ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah, disertai dengan:
 1. fotokopi ijazah dan transkrip yang berwenang;
 2. pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 3. surat pernyataan (di atas materai) untuk tidak menuntut pengangkatan sebagai ASN;
- b. lamaran harus menyebutkan jenis tugas jabatan yang diminati;
- c. berkas lamaran yang tidak memenuhi syarat tidak dapat diminta kembali.

2. Materi ujian/Test Kemampuan Dasar (TKD)

- a. tes Wawasan Kebangsaan.
- b. tes Intelegensi Umum.
- c. tes Karakteristik Pribadi.
- d. bila dipandang perlu dapat dilakukan Test Kemampuan Bidang (TKB).

3. pelaksanaan Test dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

D. PERJANJIAN KERJA

1. Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil seleksi pengadaan Pegawai non ASN kepada Walikota;
2. penandatanganan perjanjian kerja oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah mendapat persetujuan Walikota.
3. masa kerja Pegawai non ASN paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan setiap 3 (tiga) bulan diadakan evaluasi kinerjanya.
4. masa kerja Pegawai non ASN untuk tenaga pendidikan (guru) paling lama 1 (satu) tahun ajaran dan setiap 3 (tiga) bulan diadakan evaluasi kinerjanya.

III. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- A. Pengawasan pengadaan Pegawai non ASN dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
- B. Pengendalian pengadaan Pegawai non ASN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersangkutan dan Badan Kepegawaian Daerah.


IV. PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan pengadaan Pegawai Non ASN dibebankan pada Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan dan pelamar tidak dipungut biaya.

V. EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan Pegawai Non ASN digunakan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN periode berikutnya.

WALIKOTA SEMARANG


HENDRAR PRIHADI